

TINJAUAN NORMATIF TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

SARMADAN POHAN

Fakultas Hukum- Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tinjauan normatif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengetahui sistem pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum Kewenangan KPK dalam menggabungkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang sebagai upaya mencegah Tindak Pidana Korupsi secara represif dan preventif hanya memiliki dasar sebagai penyidik bukan sebagai penuntut umum. Namun apabila dipandang secara keseluruhan baik dari aspek manfaat, dan keadilan KPK memiliki landasan sosiologis untuk melakukan penuntutan karena berdasarkan Urgensi perkara korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah berada dalam tahap yang membahayakan sehingga membutuhkan penuntutan yang dilakukan yang lebih kredibel yang dapat mencapai tujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi secara preventif dan represif mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri sangatlah buruk bagi perkembangan bangsa sehingga hal ini mengesampingkan kepastian hukum dan mengedepankan azas kemanfaatan karena menurut penulis hukum harus bermanfaat apabila hukum tidak bermanfaat maka tidak ada lagi fungsi hukum. Selain itu hukum pidana Indonesia mengenal concursus (perbaarengan Tindak Pidana) sehingga untuk melaksanakan penuntutan yang melanggar lebih dari satu Tindak Pidana tidak membingungkan dibanding karena keterbatasan suatu pengadilan seorang harus di adili di pengadilan berbeda pada saat yang bersamaan. Selain itu hakim harus memandang suatu putusan bukan hanya dari segi kepastian hukum namun perlu juga dipandang dampak kedepannya dalam putusan tersebut. Apabila hakim tidak mengizinkan KPK dalam melakukan penuntutan maka akan tidak menjerakan pelaku korupsi.

E-Mail : sarmadan.pohan@um-tapsel.ac.id

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.275-289

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

Dalam hal penerapannya system pembuktian dalam penggabungan perkara tersebut sifatnya berdiri sendiri tidak bisa disamakan walaupun system pembuktian kedua tindak pidana tersebut sama yaitu system pembalikan beban pembuktian namun diklasifikasikan berbeda menurut Undang-Undang dimana Tindak Pidana Korupsi selain terdakwa membuktikan Penuntut umum pun punya kewajiban yang sama sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut system Pembalikan beban pembuktian secara mutlak yaitu beban pembuktian ada pada terdakwa. Namun beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang di ajukan di depan persidangan adalah milik terdakwa tetap melekat pada Penuntut Umum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang dasar 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” bukan merupakan negara kekuasaan (*machtstaat*). Ketentuan ini menunjukkan segala sesuatu yang di atur dalam negara ini harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Landasan yuridis ini digunakan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Apalagi dalam sistem peradilan pidana baik proses penyidikan, penuntutan maupun hakim dalam persidangan dilarang bertindak sewenang-wenang atau tidak berdasarkan aturan hukum.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini sudah berada dalam tahap yang membahayakan karena sudah merasuki sendi-sendi kehidupan bernegara. Untuk itu dalam sistem peradilan pidana perkara pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 25 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 atas perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi harus di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.”

Dalam era reformasi sekarang ini perkara Tindak Pidana Korupsi cenderung terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dilakukan pada lembaga Negara pada bidang Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh lembaga Eksekutif yang sering di informasikan baik dari media cetak maupun elektronik yaitu perbuatan seperti mark up harga untuk pekerjaan proyek pemerintah baik untuk jasa konstruksi maupun pengadaan barang, sedangkan pada lembaga legislatif yaitu mengenai fungsi penganggaran yang dimiliki lembaga legislatif seperti anggota DPR menerima suap untuk menyetujui anggaran yang di ajukan oleh pemerintah. Pada lembaga yudikatif yaitu penerimaan suap untuk merekayasa perkara atau putusan. Bilamana keadaan ini tidak ditanggulangi secara cepat, tepat dan terarah serta terpadu antar aparat penegak hukum dan elemen lainnya maka akan dapat semakin mengurangi kepercayaan masyarakat maupun dunia luar terhadap negara Republik Indonesia.

Lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen di Indonesia telah membawa angin segar bagi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia baik secara preventif dan represif. Pembentukan komisi khusus dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ini dibentuk dengan pertimbangan yaitu Pertama melalui media massa ada beberapa kasus besar yang tidak pernah jelas ujung akhir penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu seringkali terjadi adanya kebijakan Pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait sekalipun secara yuridis Bukti permulaan sudah cukup kuat. Ketiga, kaluapun suatu kasus korupsi penanganannya sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan, seringkali publik dikecewakan dengan vonis vonis yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat. Dan selain itu penanganan tindak pidana korupsi secara Konvensional selama ini terbukti seringkali mengalami hambatan. Oleh karena itu pemberantasan Tindak pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan selain itu lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dibentuknya KPK merupakan harapan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik bersifat preventif maupun represif karena upaya upaya yang dijalankan KPK dalam memberantas korupsi. Adapun upaya yang dapat di acungi jempol kepada KPK dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi antara lain: menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Upaya memiskinkan pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan cara menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Upaya KPK dalam menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan memiskinkan par pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam kenyataannya di kalangan ahli hukum timbul perdebatan karena adanya yang setuju dan tidak menyetujui upaya KPK tersebut. Alasan bagi pihak yang setuju yaitu dengan pertimbangan *contant justice*, dapat memiskinkan pelaku Tindak pidana Korupsi, memberi efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan perkara tindak pidana korupsi sudah sangat luar biasa terjadi di Indonesia sehingga penanganannya perlu pula dilakukan secara luar biasa. Adapun alasan yang tidak menyetujui upaya KPK dalam menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu KPK dianggap tidak memiliki wewenang selaku penyidik dan penuntut umum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, karena penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga tindakan KPK melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang menghilangkan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum.

Apalagi dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh aset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam pembuktiannya Penuntut Umum tidak wajib secara mutlak

membuktikan asal usul dari harta benda yang telah dilakukan penyitaan. (angka 2 Pasal 69 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang). Ketentuan ini, menunjukkan dalam tindak pidana pencucian uang berlaku asas pembalikan beban pembuktian secara murni (omkering van het bewijlast atau riversal burden of proof) sedangkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berlaku sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang, dimana penuntut umum tetap wajib melakukan pembuktian dari surat dakwaan yang diajukan di depan persidangan.

Mengingat upaya KPK dalam menggabungkan penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang masih mengalami pro dan kontra dan bentuk sistem pembuktian perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang berbeda antara satu dengan lainnya, maka perlu dikaji sistem pembuktian yang mana yang digunakan dalam penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "TINJAUAN NORMATIF TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan)."

PEMBAHASAN

Penyidikan merupakan suatu istilah dalam Hukum Acara Pidana yang sama dengan opsporing dalam bahas Belanda dan investigation dalam bahasa Inggris. Pengertian penyidikan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 2 dimana menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi maksud dari Pasal 1 butir 2 ini penyidikan merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti maupun alat bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang ataupun diketahui.

Kewenangan penyidikan sudah di atur dalam KUHAP yaitu berdasarkan Pasal 6 mengatur bahwa lembaga yang berwenang dalam melakukan penyidikan adalah

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;

Berdasarkan aturan pasal tersebut menjelaskan lembaga yang berwenang menyidik adalah Pejabat Polisi Negara dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang maksud dari kata "pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-Undang.” Pegawai negeri yang diberi kewenangan untuk menyidik suatu perkara selain dari polisi dengan dasar Undang Undang yang berlaku seperti. Diberikannya kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil selain polisi dalam hal kejahatan kepabeanaan dan cukai sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanaan yang mengatur : “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan.”

Selain itu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) diberikan pula kepada PNS kehutanan sebagaimana di atur dalam Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 77 ayat 1 yang mengatur : “Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”

Eksistensi ketentuan Pasal 6 KUHAP ini yang menentukan adanya penyidik lain selain kepolisian namun walaupun di atur secara khusus dalam Undang Undang Tersebut polisi tetap mampu melakukan penyidikan dari perkara perkara tersebut. Dan hal ini pula menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang Undang no 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal 6 huruf c dimana KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan maupun penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi. Namun upaya KPK untuk menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian uang dalam penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang di anggap melanggar prinsip dasar hukum yaitu kepastian hukum karena Tindak Pidana Pencucian Uang bukan merupakan kewenangan KPK baik dari segi penyidikan maupun penuntutan selain itu dalam Undang Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara tegas mengenai siapa yang menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian. Dengan demikian merujuk pada KUHAP Pasal 6 maka Penyidik Tindak Pidana pencucian Uang adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Namun pada kenyataannya penyidik KPK seringkali menggabungkan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana pencucian Uang padahal dalam Undang Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Undang Undang no 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sama sekali tidak disebutkan kewenangan menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang. Dasar yang di ambil KPK dalam menyidik perkara Tindak Pidana pencucian Uang adalah Undang Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada bagian kewenangan Pasal 6 yang mengatur kewenangan Pengadilan Tindak Pidana korupsi yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana lain yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut adanya kewenangan lebih dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya dari Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Tipikor itulah yang menjadi pegangan Penyidik KPK dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Rasio yuridis yang digunakan KPK adalah dengan adanya kewenangan pengadilan tipikor dalam mengadili memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang maka KPK memiliki wewenang pula dalam menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena tidak mungkin pengadilan tipikor dapat memeriksa, mengadili apalagi memutus perkara tanpa adanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terlebih dahulu. Selain itu para pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan kejahatan Tindak Pidana Korupsi seringkali dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang karena seringkali pelaku cenderung melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang karena keuntungan yang diperoleh cenderung dalam jumlah yang besar pelaku Tindak Pidana Korupsi berupaya untuk menyamarkan harta kekayaannya yang diperoleh dari kejahatan agar pelaku tidak dicurigai.

Upaya untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan harta kekayaan tersebut mendorong pelaku untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana apabila Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh pelaku yang sama dengan Tindak Pidana Korupsi dan Predicate Crime dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidak diketahui.

Berdasarkan interpretasi gramatikal kata-kata dari Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 huruf b adanya kata kata "Tindak Pidana asal" makna dari kata tersebut cenderung memberi batasan kewenangan baik bagi penyidik KPK ataupun terhadap kewenangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimana menjelaskan kewenangan dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya mengikat pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana asalnya dari Tindak Pidana Korupsi.

Namun hadirnya Undang-Undang No 8 tahun 2010 memberikan titik terang mengenai upaya KPK tersebut dalam menggabungkan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu kewenangan KPK untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang di atur dalam Pasal 74 dan 75 yang mengatur: "Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini."

Maksud dari pasal inilah yang memberikan kewenangan kepada penyidik KPK dalam menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan hal ini pun diperjelas dalam pasal selanjutnya pada Pasal 75 yang mengatur : “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”

Pasal ini bukan hanya memberi kewenangan kepada KPK namun penyidik lain pun memiliki kewenangan selain Polisi seperti penyidik keabeanan, penyidik kehutanan dan lain sebagainya yang diberi kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang Undang nya masing masing. Tapi dengan syarat kewenangan itu terbentuk apabila pada saat penyidik tersebut sedang menyidik kasus menyangkut kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang nya masing masing namun ditemukan adanya indikasi terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang maka penyidik tersebut dapat melakukan penyidikan atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan tetap tidak boleh menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara murni. Munculnya kewenangan ini bukan berarti bahwa kepolisian tidak berhak lagi menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang, Kepolisian tetap berwenang menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang hal ini dikarenakan fungsi dasar Kepolisian dalam hal terjadinya Tindak Pidana adalah selaku penyidik Tindak Pidana.

Untuk menyelesaikan satu perkara saja dibutuhkan waktu satu tahun, bagaimana apabila di split alangkah tidak efisiennya. Padahal efisiensi merupakan salah satu tujuan hukum. Alasan lain mengapa KPK berwenang untuk menyidik, hal ini saya kaitkan dengan Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang hukum acara tersebut tidak berdiri sendiri Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memang tidak menyebutkan yang berwenang menyidik adalah KPK, namun Undang Undang KPK menyebutkan “menyidik dan menuntut perkara Tindak Pidana Korupsi” maka dari itu Tindak Pidana Pencucian Uang yang lahir yang merupakan follow up crime dari Tindak Pidana Korupsi seharusnya dituntut juga oleh instansi yang sama. Seandainya dipisahkan maka alangkah susah nya karena Tindak Pidana Pencucian Uang nya lahir dari korupsi sementara penuntutannya dilakukan justru dilakukan oleh instansi lain. Kemudian ahli juga mengaitkan pada Undang Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 disebutkan ada 3 kewenangan pengadilan korupsi yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang yang pidana asalnya dari Tindak Pidana korupsi, dan tindak pidana lain yang secara tegas ditentukan sebagai Tindak Pidana Korupsi, misalnya pelanggaran Undang Undang ketentuan umum perpajakan (KUP) di adili di pengadilan Tindak pidana Korupsi, yang kemudian menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang merupakan sepersediaan bagian

dari jumlah seluruh pegawai KPK, belumlah mencerminkan penanganan korupsi seperti KPK sehingga KPK diberi kewenangan supervisi terhadap perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan yang berlarut larut dapat di ambil alih oleh KPK. Dan saya juga mengutip perkataan dari pakar hukum Jerman Gustav Frachbrough yang dulu merupakan Menteri Hukum dan HAM Jerman yaitu tujuan hukum ada 3 yaitu Keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum, memang Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menyebutkan kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan. Namun adanya keadilan dan kemanfaatan yang lebih besar apabila perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di lakukan oleh KPK.

Idealnya kewenangan untuk menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dibuat secara eksplisit, namun selama belum ada kewenangan yang eksplisit tersebut untuk sementara sebaiknya diberikan kewenangan kepada KPK penuntutan perkara TPPU tersebut. Kemudian ahli juga mengutip Undang Undang Kejaksaan yaitu “ Jaksa adalah satu dan tidak dapat dipisahkan “ setahu saya jaksa yang di KPK meskipun dapat dikatakan berhenti sebagai Jaksa, namun kenyataannya tidak berhenti hanya jaksa yang ditugaskan di KPK dan sama atas nama negara melakukan penuntutan di perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang menuntut atas nama Negara sama dengan jaksa pada Kejaksaan, keduanya sama sama mewakili kepentingan umum.

Pendapat tersebutpun dibantah oleh saksi ahli yang meringankan yang di ajukan oleh penasehat hukum Akil Mochtar yaitu Dr. Chairul Huda, SH.,MH yang mengatakan:

- dalam UU No 8 Tahun 2010 tidak menyebutkan kewenangan KPK dalam melakukan Penuntutan bahwa secara teori kewenangan menuntut adalah bagiab dari Hukum Pidana yang pada dasarnya menyangkut 2 (dua) hal: soal proses pengurangan hak asasi manusia dan dan soal prosedur yang melindungi hak seseorang, sehingga karena penuntutan merupakan pengurangan hak asasi orang maka kewenangan melakukan penuntutan hanya dapat dilakukan dengan dasar Perundang-undangan, hal ini juga diatur dalam 3 KUHAP yaitu peradilan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang ini.
- bahwa menurut ahli Pasal 74 Undang Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dikaitkan dengan azas Peradilan sederhana, cepat dan beaya murah karena kewenangan tidak bisa timbul hanya dari berdasarkan azas hukum, kewenangan hanya lahir dari kewenangan undang Undang. Selain itu azas ini hanya berlaku pada tersangka dan terdakwa bukan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim. Dan ahli bermohon untuk membatalkan tuntutan penuntut umu karena ahli menganggap institusi dari penuntut umum tidak berwenang untuk melakukan penuntutan dari perkara ini.

- Dan pada putusannya hakim tetap menerima tuntutan dari KPK dan tetap memutus perkara tersebut dengan pertimbangan :
- merujuk pada Pasal 75 Undang Undang No 8 tahun 2010 menjelaskan dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana asal , penyidik menggabungkan penyidikan Tindak Pidana Asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK serta ketentuan No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 51 menjelaskan bahwa :
- ayat (1) bahwa penuntut umum adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang di angkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- ayat (2) bahwa penuntut umum yang disebutkan pada ayat (1) adalah Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi
- ayat (3) bahwa penuntut sebagaimana disebut pada ayat(1) adalah Jaksa Penuntut Umum
- dengan pertimbangan ketentuan ketentuan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat karena penggabungan antara Tindak Pidana Aasal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksudkan dalam ketentuan ketentuan tersebut di atas tidak secara tegas dibatasi oleh waktu Tindak pidana Pencucian Uang terjadi sejak dan sampai kapan Tindak Pidana tersebut dilakukan, maka hemat majelis hakim ruang ini menjadi ruang yang dapat dijadikan pintu masuk penyidik KPK melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
- begitupun dalam hal penuntutan makna penggabungan penyidikan Tindak Pidana asal dengan Tindak pidana pencucian uang harus disinergikan dengan Penuntutan, mengingatessensi dan urgensi dalam penggabungan tersebut untuk kelancaran pemeriksaan yang berdasarkan azas Pengadilan sederhana, cepat dan Biaya murah.

Berdasarkan keterangan keterangan yang penulis paparkan di atas penulis mengambil pendapat tersendiri dalam hal kewenangan KPK yang ikut menyidik dan Menuntut penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan landasan yuridis semenjak hadirnya Undang Undang No 8 Thn 2010 memunculkan kewenangan KPK untuk menyidik Tindak Pidana pencucian uang namun dalam hal Penuntutan KPK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan, hal ini penulis berepndapat berdasarkan Pasal 3 KUHAP yaitu “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini” sementara KPK tidak diberi kekuatan baik dari Undang Undangnya sendiri, undang undang tindak pidana pencucian uang untuk menuntut perkara tindak pidana pencucian uang.

Namun apabila dipandang secara keseluruhan baik dari aspek manfaat, dan keadilan KPK memiliki landasan sosiologis untuk melakukan penuntutan karena

berdasarkan Urgensi perkara korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah berada dalam tahap yang membahayakan sehingga membutuhkan penuntutan yang dilakukan yang lebih kredibel yang dapat mencapai tujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi secara preventif dan represif mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri sangatlah buruk bagi perkembangan bangsa sehingga hal ini mengesampingkan kepastian hukum dan mengedepankan azas kemanfaatan karena menurut penulis hukum harus bermanfaat apabila hukum tidak bermanfaat maka tidak ada lagi fungsi hukum. Selain itu hukum pidana Indonesia mengenal *concursum* (perbaarengan Tindak Pidana) sehingga untuk melaksanakan penuntutan yang melanggar lebih dari satu Tindak Pidana tidak membingungkan dibanding karena keterbatasan suatu pengadilan seorang harus di adili di pengadilan berbeda pada saat yang bersamaan. Selain itu penulis mengingat suatu kasus yang terjadi di Liege Negara Belgia dimana pada tanggal 5 November tahun 1962, pengadilan di Liege membuka persidangan guna mengadili terdakwa Suzanne van de put, yang dituduh telah menghilangkan nyawa anaknya, yaitu Corinne van de put. Beberapa orang juga dihadapkan sebagai terdakwa, atas dasar tuduhan bahwa mereka telah membantu terjadinya kejahatan tersebut mereka adalah masing masing suami Suzanne, ibunya, kakak perempuannya, dan dokter Jaque Casters yakni dokter keluarga tetapi Suzanne lah yang dihadapkan sebagai pelaku pembunuhan anaknya tersebut. Sewaktu masih mengandung, maka atas petunjuk dr, Caster terdakwa minum 11 pil thalidomide (obat penenang) pada tgggl 23 mei 1962, lahirlah bayi perempuan Suzanne yang diberinama Corinne dengan keadaan cacat. Corinne dilahirkan tanpa tangan, bahkan tanpa struktur bahu, serta dengan kaki yang cacat. hal tersebut membuat Suzanne dan keluarga memutuskan membunuh anak tersebut dri pada membiarkan anak tersebut hidup tersiksa dan apalagi dokter mengatakan tidak mungkin dipasangkan tangan buatan oleh karena Corinne tidak memiliki bahu dan berpendapat bayi tidak mungkin hidup lebih dari 1 tahun dan Suzanne mengakui kesalahannya tersebut di persidangan dengan alasan tidak ingin membiarkan anaknya hidup tersiksa. Hakim memanggil saksi ahli yang semua justru meringankan Suzanne. Hal ini menjadi perhatian dari warga sekitar. Namun penuntut umum tetap pada tuntutananya untuk menghukum Suzanne karena akan berdampak buruk pada putusan putusan selanjutnya karena Suzanne telah menghilangkan nyawa orang lain. Namun tim pembela tetap meminta agar terdakwa dibebaskan dan menyalahkan masyarakat karena masyarakat tidak pula berusaha mencegah tragedy tersebut. Pada hari ke enam persidangan hakim memutuskan unntuk membebaskan para terdakwa keputusan tersebut disambut hangat oleh masyarakat yang mengikuti sidang sidang kasus tersebut. Bahkan masyarakat umum menyambut dengan gembira putusan tersebut, sehingga lalu lintas di kota Liega macet selama satu jam. Namun akibatnya fatal semakin banyak kasus yang sama dimana seorang ibu menghilangkan nyawa anaknya karena tidak

mau anaknya tersiksa dan hal ini pun menjadi dampak dari putusan tersebut. hal ini mengajarkan kita untuk memandang suatu masalah secara keseluruhan bukan Cuma dampak saat dilakukan putusan namun mempertimbangkan dampak dari putusan kita kedepannya.

A. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Yang Menggabungkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dikategorikannya Tindak Pidana Korupsi sebagai extraordinary crime bukan saja karena dampak yang ditimbulkan oleh akibat dari korupsi itu sendiri melainkan pelakunya biasanya dilakukan oleh kalangan intelektual yang menjadikan Tindak Pidana Korupsi sangat sulit diberantas. Dikarenakan hal tersebut kesulitan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi maka kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang tentu diperlukan pula law enforcement yang extraordinary pula tidak bisa dengan cara cara konvensional seperti tindak pidana lain.

Upaya upaya hukum yang luar biasa dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain seperti dibentuknya komisi khusus dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, sifatnya yang lebih diutamakan dan didahulukan dibanding tindak pidana lain, diberikan pula kewenangan bagi kejaksanaan dalam menyidik perkara Tindak Pidana Korupsi dan dibentuknya pengadilan khusus yang menangani Tindak Pidana Korupsi yang dimana hakim dalam pengadilan tersebut bukan saja hakim karier yang ada pada pengadilan umum namun terdapat juga hakim ad hoc yang bukan bersal dari hakim karier serta diberikannya pula system pembuktian yang tidak seperti biasanya yang dimana beban pembuktian bukan Cuma pada Penuntut Umum melainkan juga terletak pada terdakwa.

Namun yang menjadi inti dalam tulisan ini yaitu penerapan system pembalikan beban pembuktian. system pembalikan beban pembuktian berdasarkan sejarah tidak bersifat absolut maksudnya diterapkan secara terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi hanya pada:

1. bahwa system pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik gratifikasi "gratification" (Pemberian) yang berkaitan dengan "bribery" atau suap dan bukan terhadap delik delik lainnya dalam Tindak Pidana korupsi. Delik delik lainnya dalam Undang Undang No 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2-16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum
2. Bahwa system pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap " perampasan " dari delik delik yang di dakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dlam Pasal 2 - 16 Undang Undang no 31 tahun 1999. Perlu ditegaskan pula bahwa system pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 - 16 Undang Undang No 31 tahun 1999 tetap dibebankan kepada Jaksa penuntut umum. Hanya saja, apabila terdakwa berdasarkan tuntutan JPU di anggap terbukti melakukan pelanggaran salah

satau dari delik delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan sistem pembalikan beban pembuktian) bahwa harta bendanya bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

3. Bahwa system pembalikan beban pembuktian hanya terbatas penerapan asas les temporisnya, artinya system ini tidak dapat diberlakukan secara retroaktif (berlaku surut) karena potensial terjadinya pelanggaran HAM (hak asasi manusia), pelanggaran terhadap asas legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas *lex talionis* (balas dendam)
4. Bahwa system pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan tidak dierkenakan menyimpang dari asas "*daaddaaderstraffrecht*". KUHP yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu artinya hukum pidana yang memperhatikan segi segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi segi subyektif dari orang/ pembuat (*dader*). Dari pendekatan ini system pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak hak prinsipil dari pembuat/ pelaku (tersangka/terdakwa). bahwa penerapan system pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tidak dapat dihindari khususnya terjadinya minimalisasi hak hak dari "*dader*" yang berkaitan dengan asas "*non self-incriminalitation*" dan "*presumption of innocence*" namun demikian adanya suatu minimalisasi hak hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak hak tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa system pembalikan beban pembuktian adalah potensial terjadinya pelanggaran HAM. mengingat system pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam Tindak Pidana korupsi berbeda dengan Tindak pidana Pencucian uang dimana Tindak Pidana Korupsi menganut system pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang Dimana terdakwa hanya membuktikan mengenai kejahatan yang disangkakan dan walaupun beban pembuktian ada pada terdakwa namun Penuntut Umum juga wajib membuktikan hal yang ditudukan. Pembuktian tersebut berbeda dengan Tindak Pidana pencucian Uang yang dimana seluruh pembuktian mutlak hanya di buktikan oleh terdakwa dan dalam hal objek yang dibuktikan tidak ada batasan sehingga penyidik dapat saja menyita seluruh aset atau harta kekayaan pelaku yang dimana harta kekayaan pelaku tersebut harus dibuktikan asal usulnya oleh terdakwa di depan persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis system pembuktian dalam penggabungan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi sifatnya berdiri sendiri tidak disamaratakan hal ini berdasarkan Pasal 3 KUHAP yang mengatur yang maksudnya adalah peradilan harus dilakukan berdasarkan Undang Undang sehingga pembuktiannya pun berdasarkan Undang

Undang jadi system pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi tetap menganut system pembalikan beban pembuktian yang terbalik terbatas dan berimbang sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 37 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) Undang Undang No 31 Tahun 1999 yang mengatur

- 1) Ayat (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Ayat (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- 3) Ayat (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- 4) Ayat (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 5) Ayat (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya

Berdasarkan penjelasan Undang Undang di atas maka system pembalikan beban pembuktian diberikan kepada kedua pihak yaitu terdakwa dan penuntut umum. Sedangkan dalam Tindak Pidana pencucian Uang dikenal system pembalikan beban pembuktian secara murni yaitu Cuma terdakwa yang memiliki beban untuk membuktikan, namun untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan aset terdakwa adalah penuntut umum. Ketentuan mengenai system pembalikan beban pembuktian secara murni ditentukan pada Pasal 77 yang mengatur "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana" sedangkan untuk pembuktian terhadap aset kepemilikan terdakwa atau tersangka diberikan kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana di atur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang no 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang "Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa.

KESIMPULAN

1. Kewenangan KPK dalam menggabungkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang sebagai upaya mencegah Tindak Pidana Korupsi secara represif dan preventif hanya memiliki dasar sebagai penyidik bukan sebagai penuntut umum. Namun apabila dipandang secara keseluruhan baik dari aspek manfaat, dan keadilan KPK memiliki landasan sosiologis untuk melakukan penuntutan karena berdasarkan Urgensi perkara korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah berada dalam tahap yang membahayakan sehingga membutuhkan penuntutan yang dilakukan yang lebih kredibel yang dapat mencapai tujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi secara preventif dan represif mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri sangatlah buruk bagi perkembangan bangsa sehingga hal ini mengesampingkan kepastian hukum dan mengedepankan azas kemanfaatan karena menurut penulis hukum harus bermanfaat apabila hukum tidak bermanfaat maka tidak ada lagi fungsi hukum. Selain itu hukum pidana Indonesia mengenal *concursum* (perbaaengan Tindak Pidana) sehingga untuk melaksanakan penuntutan yang melanggar lebih dari satu Tindak Pidana tidak membingungkan dibanding karena keterbatasan suatu pengadilan seorang harus di adili di pengadilan berbeda pada saat yang bersamaan. Selain itu hakim harus memandang suatu putusan bukan hanya dari segi kepastian hukum namun perlu juga dipandang dampak kedepannya dalam putusan tersebut. Apabila hakim tidak mengizinkan KPK dalam melakukan penuntutan maka akan tidak menjerakan pelaku korupsi.

2. Dalam hal penerapann system pembuktian dalam penggabungan perkara tersebut sifatnya berdiri sendiri tidak bisa disamakan walaupun system pembuktian kedua tindak pidana tersebut sama yaitu system pembalikan beban pembuktian namun diklasifikasikan berbeda menurut Undang Undang dimana Tindak Pidana Korupsi selain terdakwa membuktikan Penuntut umum pun punya kewajiban yang sama sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut system Pembalikan beban pembuktian secara mutlak yaitu beban pembuktian ada pada terdakwa. Namun beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang di ajukan di depan persidangan adalah milik terdakwa tetap melekat pada Penuntut Umum

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, 2013, *Asas Asas dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press

Chaeruddin, Dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama

Djaja, Ermansdjah, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/ PPU/2006, Jakarta, Sinar Grafika

Djaja, Ermansjah, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika

Djaja, Ermansjah, 2010, Topologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Balikpapan: CV. Mandar Maju

Husein, Yunus, 2008, Negeri sang Pencuci Uang, Jakarta, Pustaka Juanda Tiga Lima

Ilyas. Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta

Mahrus Ali, Asas-Asas dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta: UII Press

Mulyadi, Lilik, 2011, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnyam, Bandung: Alumni

Nurdjana, IGM, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Penjelasan Umum Undang Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002

Soekamto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers

Tunggal, Amin Widjaja, 2014, Pencegahan Pencucian Uang (Money Loundering Prevention), Jakarta: Harvarindo

Widnyana, I Made, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Fikahati Aneska

Wiyono, R., 2014, Pembahasan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Sinar Grafika

Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi